



P U T U S A N

Nomor: 201/ Pid.B/2012/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI Bin SUHAD**
Tempat lahir : Cianjur
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Camp 23 Nanasan Divisi 6 PT Silva Inhutani Lampung
Kec. Mesuji Timur , Kab Mesuji dan desa Gunung Sari
RT 01 RW 08 Kec Cianjur Kab Cianjur, Prop Jabar.
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Buruh sadap karet PT Silva Inhutani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Sejak Tanggal 15 Juni 2012 s/d 4 Juli 2012
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d 13 Agustus 2012
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d 01 September 2012
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d 26 September 2012
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak 27 September 2012 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan 2 Oktober 2012 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa Budi Bin Suhad terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Halim Bin Tarmidi dengan pidana penjara selama: 1 tahun dipotong selama terdakwa ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah karung plastik berisi getah karet dengan berat kurang lebih 35 Kg dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Silva Inhutani lampung melalui saksi Dohar Siringo –ringo.
- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman,

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaannya nomor Register PDM 196/MGL/08/2012 sebagai berikut ;

Kesatu: Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP , Subsidair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana Pasal 372 KUHP Atau Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Surip Mulyadi Bin Samsudin

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya
- Bahwa saksi Security PT Silva Inhutani Lampung
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan sadap harian di PT Silva Inhutani Lampung dengan gaji Rp 397.906,-
- Bahwa pada hari jumat 15 Juni 2012 sekira pukul 21.30 Wib, saksi memperoleh informasi: Terdakwa menyembunyikan karet beku didalamkarung plastik.
- Bahwa dengan adanya informasi itu saksi dan saksi Mirsa Harisandi menanyakan kepada terdakwa, Ternyata Terdakwa mengakui menyembunyikan karet milik PT Silva Inhutani kurang leboih 35 Kg.
- Bahwa penggelapan karet tersebut dilakukan Terdakwa hari Selasa 12 Juni 2012.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, saksi beritahukan kepada saksi Dohar Siringo-ringo.
- Bahwa kerugian PT Silva atas perbuatan Terdakwa berjumlah Rp .350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



2. Saksi Mirsa Harisandi Bin Hairudin

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya
- Bahwa saksi Security PT Silva Inhutani Lampung
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan sadap harian di PT Silva Inhutani Lampung dengan gaji Rp 397.906,-
- Bahwa pada hari Jumat 15 Juni 2012 sekira pukul 21.30 Wib, saksi memperoleh informasi: Terdakwa menyembunyikan karet beku didalam karung plastik.
- Bahwa dengan adanya informasi itu saksi dan saksi Mirsa Harisandi menanyakan kepada terdakwa, Ternyata Terdakwa mengakui menyembunyikan karet milik PT Silva Inhutani kurang leboih 35 Kg.
- Bahwa penggelapan karet tersebut dilakukan Terdakwa hari Selasa 12 Juni 2012
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut saksi beritahukan kepada saksi Dohar Siringo - ringo
- Bahwa kerugian PT Silva atas perbuatan Terdakwa berjumlah Rp .350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Saksi Dohar Siringo -ringo

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Surip Mulyadi dan saksi Mirsa Harisandi tentang perbuatan terdakwa yang menyembunyikan karet milik PT Silva Inhutani Lampung sebanyak 35 Kg.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT Silva Inhutani dengan upah Rp 396.906 per lima belas hari
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pukul 03.00 sampai pukul 12.00 Wib
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet beku milik PT Silva Inhutani sebanyak 35 Kg disembunyikan di areal kebun karet.
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan hari Selasa 12 Juni 2012.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa: : 1 (satu) karung warna putih dengan ukuran 50 Kg berisikan getah karet kering / Cap Lum dengan berat kurang lebih 35 kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis akan menghubungkannya dengan dakwaan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa berupa: dakwaan kombinasi Subsidiaritas alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Subsidiaritas merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan Primair, sedangkan untuk dakwaan alternatif, Majelis harus memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan mempedomani fakta dan keadaan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair: Pasal 374 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Berada Dalam Kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.

Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan, ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yakni: Budi Bin Suhad dengan segenap identitasnya yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal – hal penghapus pertanggung jawaban pidana, sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Tentang unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Berada Dalam Kekuasaan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendaat upah.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di PT Silva Inhutani dengan upah Rp 396.906 per lima belas hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pukul 03.00 sampai pukul 12.00 Wib setiap harinya
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet beku milik PT Silva Inhutani sebanyak 35 Kg disembunyikan di areal kebun karet.
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan hari Selasa 12 Juni 2012.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata Terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan PT Silva Inhutani Lampung sebagai buruh harian dengan upah sebanyak Rp 396.906,- per lima belas hari

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah mengambil getah karet milik PT Silva Inhutani tersebut, maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis tersebut dengan mengacu kepada Pasal 184 ayat (1) Huruf a.d.e KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Memperhatikan pasal 374 KUHP serta Pasal – Pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Budi Bin Suhad terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama:
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa: : 1 (satu)) karung warna putih dengan ukuran 50 kg berisikan getah karet kering /cap lum dengan berat kurang lebih 35 kg, dikembalikan kepada yang berhak PT Silva Inhutani Lampung.
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 16 Oktober 2012 oleh kami ESTIONO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, PAISOL, SH, Fr. YUDITH ICH, SH, MH .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi Alpoan Siburian, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, dihadiri I Kadek Dwi A, SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. PAISOL, SH,

ESTIONO, SH, MH

2. Fr YUDITH ICH, SH,MH.

Panitera Pengganti

ALPOAN SIBURIAN, SH